BAB IV

FAKTOR PENETAPAN UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan tatanan masyarakat yang plural baik dari suku, agama, ras dan lainnya telah mencantumkan kebebasan beragama dalam konstitusi. Fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia hingga kini masih saja terjadi pelanggaran kebebasan beragama. Hal ini seringkali dialami khususnya terhadap agama yang termasuk dalam kategori minoritas[1]. Sejatinya diterapkannya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menunjukkan campur tangan Negara dalam mengatur kebebasan beragama. UU ini menimbulkan hak kebebasan agama untuk menyebarkan ajaran kurang mendapat kesempatan. Disini negara perlu meninjau kembali hak-hak yang sepatutnya diperoleh penganut agama dalam menjalankan ajaran agamanya.

[1] Ahmad Najib Burhani, "*Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia*", Jurnal Ma'arif Vol. 7 No. 1 Tahun 2012, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, rasa sentimen anti-aliran sesat terhadap kelompok keagamaan tertentu cukuplah tinggi. Hal ini dilihat dari[2]: *Pertama*, rasa sentimen anti-aliran sesat yang terus menerus dikampanyekan oleh kelompok Islam garis keras dengan spektrum yang lebih luas. Buktinya yakni semakin banyak gerakan dan inisiatif untuk menangkal apa yang dianggap sebagai ancaman aliran sesat. *Kedua*, daftar sasaran kampanye anti-aliran sesat yang terus bertambah panjang. Itu terlihat dari gencarnya lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bekerjasama dengan pemerintah lokal melakukan identifikasi terhadap aktivitas keagamaan yang dianggap menyimpang.

B. Faktor-faktor Penetapan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama pertama kali diterbitkan pada tanggal 27 Januari 1965 oleh Presiden Soekarno[3]. Di dalam UU tersebut tertuang pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjadikan pemerintah menyetujui UU itu untuk ditetapkan. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya UU tersebut, yakni *pertama*, dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau

[2] CRCS-UGM, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2012*", 15
[3] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penodaan agama; *kedua*, untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden[4].

Dalam praktisnya UU yang merupakan salah satu konstitusi di Indonesia menempatkannya sebagai dilema tersendiri. UU PNPS ini mengundang pro dan kontra dalam pandangan berbagai elemen masyarakat maupun pihak-pihak tertentu. Pada satu sisi UU ini dinilai membatasi hak asasi manusia dalam beragama dan tidak lagi relevan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia di era saat ini. Namun pada sisi lain, UU PNPS dianggap tidak bertentangan dengan dasar hukum di Indonesia yaitu Pasal 29 UUD 1945.

UU No. 1/PNPS/1965 yang mana memiliki kewenangan dalam menindak kelompok-kelompok tertentu yang teridentifikasi melakukan tindakan penodaan agama. Kemudian apabila fakta di lapangan ditemukan keresahan yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut terhadap masyarakat, maka UU PNPS inilah yang akan menindak mereka. Di satu sisi ada pihak yang *pro* UU PNPS, menganggap bahwa penetapan yang kemudian diangkat menjadi UU No.5 Tahun 1969, yang mana Pasal 1 menjelaskan ada 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tetapi tidak berarti selain 6 agama itu dilarang di Indonesia, mereka juga berhak mendapat jaminan perlindungan sebagaimana Pasal 29 dalam UUD 1945. Dengan kata lain, UU No.1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka dalam menjamin kebebasan

[4] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama di Indonesia[5]. Pemerintah Indonesia telah sepakat mengadopsi serta mengamalkan UU PNPS ini sebagai konstitusi yang berjalan di Indonesia. Padahal jika melihat keluar, kesepakatan untuk lebih menjamin kebebasan beragama warga masyarakat dalam suatu negara telah tertera dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Meskipun Kovenan Internasional PBB tersebut memang baru lahir setahun setelah diterbitkannya UU PNPS.

Sejatinya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama menurut pendapat penggiat HAM cukup problematik. Karena pasal tersebut digunakan oleh MUI (Majelis Ulama' Indonesia) dan beberapa aliran keagamaan lainnya untuk melarang pengakuan adanya ajaran aliran kepercayaan atau agama baru yang dinilai menyimpang dari *mainstream* ajaran-ajaran yang sudah ada[6]. Selain itu, kebijakan diskriminatif seperti UU PNPS ini dinilai memicu maraknya tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama. Dari pemerintah pun seakan melakukan pembiaran atas hal tersebut. Salah satu contohnya yakni terdapat fakta yang sungguh ironis bahwasanya di beberapa daerah ditemukan adanya indikasi ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh elit-elit politik maupun agama di wilayah tertentu. Hal ini dapat mendorong massa lebih banyak untuk melancarkan tindak

[5] M. Atho Mudzhar, "*Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*", 2

[6] Rohidin, "*Problematika Beragama di Indonesia: Potret Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*", Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan terhadap kelompok agama atau kepercayaan yang dituduh melakukan penodaan agama.

Pada intinya tiap UU yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai bagian dari konstitusi tentunya memiliki sifat yang imperatif. Artinya UU tersebut bersifat memerintah serta mengharuskan untuk dipatuhi. Termasuk UU No. 1/PNPS/1965 juga mencerminkan sifat imperatif tersebut dalam pasal-pasalnya. Salah satunya sebagaimana tertuang dalam pasal 1:

"*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*[7]"

Dalam praksisnya UU No. 1/PNPS/1965 di Indonesia, UU tersebut seharusnya dicabut karena menyisakan ruang untuk melegalkan praktek diskriminasi. Meskipun secara hierarkinya UU tersebut memang konstitusional, akan tetapi secara substansi UU tersebut cenderung multitafsir[8]. Namun perlu diperhatikan juga bahwa apabila memang ingin benar-benar maksimal dalam upaya perlindungan hak kebebasan

[7] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3
[8] Ahmad Khoirul Mustamir, Wawancara, Surabaya, 16 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama, sebenarnya ada banyak UU lain misalnya Kovenan dan lain sebagainya.[9]

Wujud nyata dari diterapkannya UU No. 1/PNPS/1965 ini adalah dibentuknya BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). BAKORPAKEM dibentuk pada tahun 1954, memiliki otoritas untuk menilai sebuah kelompok minoritas di dalam Islam (aliran kepercayaan agama lainnya) yang memiliki ajaran sesat dan menyeret kelompok atau individu tersebut ke penjara atas dasar penodaan agama[10]. Dengan eksisnya badan tersebut, nampak jelas bahwa negara benar-benar telah mengintervensi kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya.

C. Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama disahkan secara langsung oleh Presiden pertama Indonesia yakni Ir. Soekarno, tepatnya pada tanggal 27 Januari 1965 di Jakarta. Pada awal penerbitannya, UU ini jelas ditujukan untuk menciptakan keamanan ketertiban bagi negara maupun masyarakat. Selain itu, pada era tersebut Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan dalam masa-masa upaya pembangunan negara pasca kemerdekaan. Seiring

[9] Samsu Rizal Panggabean, Wawancara, Surabaya, 31 Maret 2016

[10] Ahmad Taufik, dkk, "*Mengurai Persoalan Bangsa 70 Tahun Indonesia Merdeka Sebuah Agenda Penyelematan"*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2015), 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalannya waktu dari, fenomena konflik yang mengatasnamakan agama masih saja terjadi bahkan hingga saat ini. Idealnya, konstitusi yang dibuat Negara mampu mengendalikan kondisi masyarakat seperti itu. Namun fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah dasar hukum yang dijadikan untuk "menyingkirkan" kelompok-kelompok minoritas. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai metode, seperti halnya ujaran kebencian (*hate speech*), fatwa sesat terhadap ajarannya, intimidasi, tindak kekerasan, dan sebagainya.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama yang diterapkan di Indonesia, dituding sebagai dasar hukum yang seringkali menjadi kambing hitam dibalik peristiwa kekerasan atas nama agama. Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara di Indonesia, dan itu sebenarnya sudah dijamin secara konseptual-normatif dalam konstitusi. Akan tetapi, dalam prakteknya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemapanan posisi dari segi politik ataupun memiliki umat yang lebih mayoritas cenderung memanfaatkan dasar negara untuk keperluan-keperluan yang tidak dapat dibenarkan. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor dalam persoalan kebebasan beragama di Indonesia, diantaranya[11]:

1. Ambiguitas produk regulasi jaminan kebebasan beragama.

[11] Rohidin, "*Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kerapuhan aparatur penegak hukum dalam mengawal jaminan kebebasan beragama.
3. Krisis kepercayaan dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kebebasan beragama.

Belajar dari berbagai peristiwa tindak intoleransi dalam kebebasan beragama, yang kemudian memunculkan reaksi dari pihak-pihak pemerhati hukum serta HAM ataupun LSM-LSM yang bergerak atas dasar HAM. Mereka bersama-sama mengajukan gugatan terkait UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Permohonan supaya dilakukan pengkajian ulang materi pada UU PNPS tersebut ditujukan kepada lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya sekali bahkan *judicial review* terhadap UU tersebut dilakukan dua kali, yakni pada tahun 2010 dan 2013. Gugatan tersebut diajukan oleh beberapa lembaga diantaranya Imparsial, ELSAM, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sedangkan gugatan dari individu disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, serta KH. Maman Imanul Haq.

Permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 pertama kali resmi diajukan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Oktober 2009. Ini menjadi tanda awal mula perjalanan *Judicial Review* UU No. 1/PNPS/1965 yang pertama. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 17 November 2009 di ruang sidang pleno MK dengan tujuan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasehat kepada pemohon atau kuasanya untuk menyempurnakan permohonan. Kemudian pada sidang kedua agendanya adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Selanjutnya, pada sidang ketiga yang diadakan tanggal 4 Februari 2010 dengan agenda mendengarkan uraian permohonan, sikap pemerintah, DPR, dan pihak terkait (MUI, Muhammadiyah, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Persidangan uji materi ini berjalan terus hingga mencapai persidangan yang ke-13 yang mana dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

Hakim memberikan putusan menolak gugatan, pada uji materi tersebut MK menolak seluruh gugatan dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PPU-VII/2009. Hal tersebut tampak dalam pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.140/PPU-VII/2009:300 yang menyatakan, bahwa dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun kelompok penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. Dari persidangan tersebut terdapat 3 kesimpulan secara garis besar dari Putusan Mahkamah Konstitusi[12], yakni:

1. MK mengamini bahwasanya UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk lampau, walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945 secara validitas masih cukup layak. Namun secara substansinya

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kelemahan dikarenakan adanya perubahan pada pasal-pasal UUD 1945 yang menyangkut permasalahan HAM.

2. MK menegaskan kekuatan validitas UU No. 1/PNPS/1965 yang dianggap sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. UU No. 5 Tahun 1969 sendiri merupakan perintah dari Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966. Berdasarkan Ketetapan MPRS dan UU No. 5 tahun 1969 tersebut, khususnya yang dimaksudkan Pasal 2 dalam UU PNPS sudah berlangsung selama 40 tahun.
3. MK sepakat bahwa terjadinya berbagai permasalahan yang hingga menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan UU No. 1/PNPS/1965 harus diperhatikan serius. Selain itu adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalya terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD 1945, maka permohonan dari para Pemohon dapat dikabulkan.

Setidaknya dari kesimpulan yang ketiga, MK memberikan harapan kepada pemohon bahwasanya ada peluang untuk merevisi UU tersebut supaya tidak terjadi ketidaksinambungan antara produk hukum yang dimaksud dengan ketentuan dasar pembuatan regulasi yakni UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila diterjemahkan MK pada *judicial review* yang pertama, tidak menampik apabila kemungkinan direvisinya UU No. 1/PNPS/1965 karena menimbang dari pelaksanaan UU tersebut yang terkadang disalahgunakan baik oleh penegak hukum, lembaga-lembaga tertentu maupun organisasi kemasyarakatan.

Pada tahun 2013, UU No. 1/PNPS/1965 kembali diuji dalam *judicial review* yang kedua di persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan atas dasar dakwaan dari kasus yang menjerat Ustad Tajul Muluk ketua IJABI di Sampang. Sebagaimana diketahui bahwasanya kelompok IJABI tersebut berpaham Syiah. Dalam kasus tersebut Ustad Tajul Muluk dijerat hukuman pidana karena melanggar Pasal 156a KUHP Juncto Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Atas ketidakadilan tersebut, beberapa pemerhati HAM kembali menggugat UU No. 1/PNPS/1965 supaya dikaji kembali karena tidak relevan dengan situasi saat ini serta seringkali justru disalahgunakan untuk menjerat kelompok-kelompok minoritas dengan fatwa sesat ataupun ujaran kebencian. Akan tetapi hingga saat ini pun, hasil dari kedua sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berarti apa-apa. Artinya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama masih berlaku di Indonesia, meskipun sempat ada wacana revisi terhadap UU tersebut pada persidangan *Judicial Review* yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tindak Kekerasan dalam Kehidupan Beragama di Indonesia: Potret Kasus-Kasus Penodaan Agama

Berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di nusantara dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap fakta kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparatus Negara ataupun non-aparatus Negara sama-sama menyebabkan kerugian materil maupun non materil, bahkan mungkin juga hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Pelanggaran kebebasan beragama dalam deklarasi 1981 dikategorikan dalam pihak diantaranya Negara (*state*), institusi (*institution*), kelompok (*groups of persons*), dan seseorang (*people*)[13].

Berikut ini beberapa kasus tindak kekerasan berupa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Data yang dipaparkan ini diperoleh berdasarkan catatan hasil laporan tahunan yang dilaksanakan lembaga-lembaga penelitian seperti Wahid Institute, CRCS UGM, serta CMARs. Data yang diperoleh yakni laporan tahunan sekitar tahun 2008-2013. Diantaranya tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia tersebut antara lain:

1. **Penyesatan, Kekerasan, dan Pengusiran terhadap Kelompok Syiah di Sampang**

   Kasus penyesatan terhadap kelompok Syiah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang

[13] Wahid Institute, "*Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*", 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kasus yang paling mengundang perhatian negara. Kasus ini melibatkan dua kelompok yakni Syiah dan Sunni, yang mana kelompok Sunni lebih mayoritas disana menganggap bahwa kelompok Syi'ah tersebut sesat. Konflik ini sejatinya merupakan kasus yang muncul kembali dari masa-masa sebelumnya khususnya sejak tahun 2004. Di tahun 2004, NU bersama MUI Sampang dan Pemerintah setempat mendesak Ustad Tajul Muluk (Ketua Ikatan Jama'ah Ahlu al-Bait-IJABI, Sampang) untuk menghentikan dakwah Syiah. Kemudian kasus ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, di tahun 2009 kembali api konflik timbul di Sampang antara kelompok Syiah dan Sunni. Ketegangan muncul bulan Oktober 2009 tepatnya di bulan Ramadhan, akan ada serangan yang lebih besar dari kelompok yang mengatasnamakan *ahl al-sunnah wa al-jamaah*[14].

Padahal di tahun 2009 ini MUI Sampang bersama Kapolsek Sampang dan Danramil telah membuat pernyataan bahwasanya Syiah bukan aliran sesat. Pada saat itu kelompok Syiah merasa terlindungi. Akan tetapi warga setempat justru semakin keras menolak keberadaan Syi'ah. Di bulan April 2011, sempat ada ultimatum untuk warga Syi'ah supaya: 1) menghentikan kegiatannya dan kembali ke ajaran Islam, 2) meninggalkan (diusir) wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan/aset yang ada.

[14] Muhammad Iqbal, "*Api Kebencian dalam Sekam*", Majalah Syahadah Edisi 13 Oktober 2011, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puncaknya pada Kamis pagi tanggal 29 Desember 2011, pesantren milik warga Syiah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, dibakar oleh sekitar 500 yang mengaku berasal dari kelompok Sunni. Akibatnya 253 jiwa diungsingkan ke GOR Wijaya Kusuma yang terletak di depan kantor Bupati Sampang. Setelah dua minggu, beberapa pengungsi kembali lagi, meskipun begitu keadaan disana masih dijaga oleh pihak kepolisian. Jika ditelusuri, ternyata penyebab konflik yang mengakibatkan terbakarnya salah satu pesantren Syi'ah tersebut dikarenakan respon yang lambat dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Padahal sebelumnya kepolisian setempat sudah menerima laporan dari kelompok Syiah yang terlebih dahulu mendapat ancaman seminggu sebelumnya. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2012 penyerangan kembali dialami oleh kelompok Syiah di Sampang. Rentetan tindak kekerasan yang dilakukan sejatinya bukan tanpa alasan, karena seiring dengan tekanan melalui ujaran kebencian yang semakin gencar disampaikan oleh MUI, PCNU, hingga para ulama' di Sampang. Salah satunya yakni Rois Hukama, meski terbukti banyak menyebarkan permusuhan, provokasi, dan kekerasan, namun ia baru ditangkap aparat keamanan setelah adanya desakan. Hal ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum terkait penyebaran wacana kebencian[15].

[15] CRCS-UGM, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*", 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konflik tersebut, segala usaha diupayakan oleh pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan termasuk upaya kepolisian secara persuasif. Akan tetapi yang mengejutkan adalah pernyataan dari Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf, yang mana mengusulkan relokasi bagi warga Syiah agar konflik ini tidak terjadi lagi[16]. Perkembangan dari kasus ini adalah tuduhan sesat kepada Ustad Tajul Muluk membuatnya dikenakan sanksi atas tuduhan penodaan agama yakni pelanggaran terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Persidangan diadakan di Pengadilan Negeri Sampang yang menghasilkan keputusan bahwa Ustad Tajul Muluk dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang intinya bersifat penodaan agama terhadap agama Islam. Sesuai Pasal 156a KUHP, maka Ustad Tajul Muluk divonis oleh majelis hakim dengan hukuman dua tahun penjara. Kemudian kasus ini diangkat sampai ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang hasilnya tidak beda yakni hakim memvonisnya dengan tambahan hukuman dua tahun penjara. Alasan hakim adalah Ustad Tajul Muluk menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakharmonisan umat serta menyebabkan kerusuhan dan menjadikan sebagian orang kehilangan tempat tinggal dan meninggal dunia[17].

Hingga saat ini para pengungsi Syiah Sampang masih menempati tempat pengungsian di Jemundo, Sidoarjo. Beberapa warga Syiah

[16] CRCS-UGM, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*", 30

[17] Samsu Rizal Panggabean dkk, "*Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi Atas Beberapa Pendekatan Advokasi*", (Yogyakarta: CRCS UGM, 2014), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ada yang kembali ke Sampang, namun tersebar isu di masyarakat bahwa mereka yang kembali haruslah bertobat ke jalan yang benar. Artinya meninggalkan ajaran-ajaran Syiah yang sudah mereka yakini dan amalkan selama ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya memang Tajul dan keluarganya, membawa nilai baru yang tidak hanya berbeda dari kultur lokal, tetapi juga berpotensi mengubah tatanan sosial yang telah mapan. Nilai baru ini berpengaruh terhadap aspek sentral dalam kehidupan masyarakat Madura, yakni relasi antara kiai dan masyarakat[18].

Setelah kasus ini berangsur mereda Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru menerbitkan Peraturan Gubernur No.55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tepatnya pada tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur yakni Dr. H. Soekarwo. Pergub No.55 ini seolah-olah melegitimasi fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap aliran atau kelompok tertentu yang dianggap menyimpang. Selain itu, Pergub ini bisa saja disalahgunakan sebagai dasar legal untuk melakukan kekerasan terhadap mereka[19]. Jadi, Pergub No.55 tersebut dapat diterjemahkan sebagai interpretasi dalam lingkup regional atas konstitusi terkait penodaan agama yaitu UU No.1/PNPS/1965.

---

[18] Muhammad Iqbal Ahnaf, dkk, "*Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang*", (Yogyakarta: CRCS UGM, 2015), 19

[19] Wahid Institute, "*Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*", 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak Penodaan Agama oleh Individu/Kelompok Tahun 2010

Pada tahun 2010, tindakan atau tuduhan perbuatan penodaan agama semakin banyak dijumpai di masyarakat baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Di bulan Januari setidaknya telah terjadi beberapa tuduhan penodaan agama, yang pertama yakni kriminalisasi terhadap pimpinan aliran Agung Brayat Sucahyo Apriliawan dan anggotanya karena dituduh menyebarkan aliran sesat. Kriminalisasi tersebut dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan Komandan Intelijen Daerah (Kominda). Selanjutnya penjatuhan vonis 2 tahun penjara kepada FX Marjono, mantan dosen Universitas Widya Dharma. Majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten menyatakan Marjono bersalah karena telah melakukan perkara tidak senonoh terhadap 4 mahasiswanya yang beragama Islam. Didasari keterangan dari saksi dan barang bukti yang ada, namun majelis hakim sendiri tidak menjelaskan perbuatan tidak senonoh apa yang dilakukan oleh Marjono[20].

Kemudian disusul oleh kasus penggerebekan rumah oleh aparat kepolisian dan ormas Islam, yang diduga rumah tersebut menjadi pusat aliran sesat Surga Eden di Pamengkang, Cirebon. Ahmad Tantowi sebagai pimpinan ditangkap beserta 7 anggotanya termasuk istrinya. Di akhir bulan Januari, penangkapan Syamsudin

[20] Wahid Institute, "*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*", 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan oleh gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Syamsudin adalah pimpinan kelompok Puang Malea atau juga dikenal kelompok Setinja di Dusun Luna, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Syamsudin ditangkap bersama keenam anggotanya karena dituduh menyebarkan aliran sesat dan menistakan agama. Kemudian ia dimintai keterangan oleh pihak kepolisian serta dari tim MUI dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Polewali Mandar[21].

Di bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2010 tiga orang pemimpin kelompok NII (Negara Islam Indonesia) yakni Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosid. Ketiganya ditangkap di wilayah Garut Selatan, Jawa Barat yang kemudian kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Garut. Keputusan majelis hakim menyatakan ketiganya bersalah karena terbukti melakukan kejahatan di muka umum dan melanggar pasal 156a KUHP tentang tindak penodaan agama.

Pada awal bulan April, pemaksaan dan intimidasi keyakinan yang dialami aliran Darul Fillah di kampung Babakan Cipari, Desa Sukalaksana, Kecamatan Pangatikan, Garut. Aliran Darul Fillah dituding sebagai aliran sesat oleh pihak Muspika Garut. Pemaksaan dan intimidasi terhadap kelompok aliran Darul Fillah diberikan waktu 7 hari untuk menentukan dua pilihan, kembali ke jalan yang benar

[21] Wahid Institute, "*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*", 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tetap mempertahankan ajarannya. Jika tetap bersikukuh mempertahankan ajaran tersebut, maka akan diselesaikan dengan jalur hukum. Berlanjut di bulan Mei, vonis satu tahun penjara diberikan Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur terhadap Bakri Abdullah alias Amaq Bakri. Majelis hakim menyatakan pria berusia 70 tahun tersebut terbukti bersalah atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam. Bakri yang aslinya berasal dari Dasan Tinggi Daye, Kecamatan Sambelia sebelumnya menggemparkan masyarakat Lombok Timur karena mengaku sebagai nabi dan telah menerima wahyu[22].

Kemudian peradilan penodaan agama masih saja ditemui di bulan September, yakni dakwaan atas pelanggaran terhadap pasal 156a KUHP yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. *Pertama*, vonis satu tahun penjara yang diberikan Pengadilan Negeri Bekasi kepada terdakwa kasus penodaan agama yang bernama Abraham Felix Grady. Majelis hakim pun akhirnya memutuskan bahwa terdakwa melanggaar Pasal 156a KUHP, karena terbukti berfoto dengan pose menginjak al-Qur'an sambil mengacungkan jari tengah. Bahkan foto tersebut diunggah di laman resmi Yayasan Santo Bellarminus pada Juni 2010. *Kedua*, kasus penangkapan terhadap pimpinan aliran Surga ADN Ahmad Tantowi berlanjut di peradilan. Secara sah Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon pada 17 September menjatuhkan vonis 10 tahun

[22] Wahid Institute, "*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*", 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara terhadap ketua aliran yakni Ahmad Tantowi. Majelis hakim menilai, Ahmad Tantowi melanggar tiga pasal diantaranya Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama[23].

3. Tuduhan Sesat dan Penodaan Agama terhadap Komunitas Millah Abraham

Penyesatan terhadap kelompok kembali terjadi kali ini yang dituduh adalah Komunitas Millah Abraham (Komar) di Aceh. Aliran tersebut memicu respon dari lembaga-lembaga agama yang ada di sekitarnya. Pada bulan Juni 2011, MUI mengeluarkan pernyataan bahwa Komar sesat. Kemudian disusul pula dengan Bakor Pakem Sumatera Barat juga menetapkan Komar sebagai aliran sesat serta merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mengeluarkan SK Pelarangan bagi Komar di Sumatera Barat.

Faktor yang menyebabkan Komunitas Millah Abraham ini disebut aliran sesat diantaranya yakni, ajaran bahwa shalat sekali sehari pada malam hari dan cukup 3 rakaat, pada hari tertentu shalat 13 rakaat, serta doa *iftitah* dalam shalat dicampur dengan doa-doa lain[24]. Kasus komunitas Millah Abraham ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2010, namun kasus ini kembali menguat setahun kemudian. Pemda/Pemkot dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh

[23] Wahid Institute, "*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*", 42

[24] CRCS-UGM, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*", 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan reaksi penolakan terhadap Komar berupa fatwa haram. Bahkan setelah fatwa tersebut kurang lebih 13 warga Komar dibina di pesantren, sedangkan warga yang lain menyatakan maaf atas kehilafan mereka. Kepolisian Aceh mendata hingga akhir April terdapat 344 warga Komar dan 60% adalah perempuan. Sementara 100 warga diantaranya telah *disyahadatkan* di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kekerasan pun juga dialami oleh penganut Millah Abraham yang menjadi korban atas tindakan dari warga ataupun ormas.

Tanggapan resmi dari pemerintah dan lembaga keagamaan setempat melihat Komar sebagai aliran sesat, yang di Indonesia memiliki dasar legal yakni UU Pencegahan Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965). Solusi yang dianggap tepat adalah pembatasan atau pelarangan yang disertai dengan pembinaan. Hal itu dibuktikan pemerintah Kota Banda Aceh melalui Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2011. Di bulan yang sama, Pemprov NAD juga mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pelarangan Penyebaran Aliran Sesat mencakup 14 aliran atau ajaran kepercayaan, termasuk ajaran Millah Abraham, Syi'ah, Baha'iyyah, Ahmadiyah, dan beberapa kelompok tarekat yang dianggap berada diluar *mainstream* sunni.

Upaya pemerintah beserta lembaga-lembaga Islam setempat dengan tujuan sebagai wujud pembentengan dari pendangkalan akidah melalui pendirian Komite Penguatan Akidah dan Peningkatan Amalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Kota Banda Aceh. Apabila dianalisis atas kasus Millah Abraham di Aceh tersebut, perlu dicermati bahwa provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan syari'at Islam. Dalam konteks internal agama, reaksi yang dilakukan sebenarnya boleh-boleh saja karena kewajiban untuk mendakwahkan ajaran yang dianggap benar. Namun campur tangan negara seharusnya tidak berada dalam permasalahan Komar di Aceh. Kenyataannya penafsiran itu didukung pemerintah dan justru dijadikan standar resmi untuk menilai paham-paham yang berkembang di masyarakat dapat (dan sudah) berjalan terlalu jauh[25]. Hal itu terbukti dari keterlibatan Gubernur serta Bupati Banda Aceh yang seakan meneguhkan suatu paham atau yang dimaksudkan yaitu paham Sunni. Kerugian sikap semacam ini dapat menimbulkan kewaspadaan terhadap paham-paham lain yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya tetap dianggap keluar dari *mainstream* sehingga keberadaannya pun dilarang.

[25] CRCS-UGM, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*", 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id